



**The Process Of An Extradition Request To Ecuador United States Embassy In England
(Analysis Of Juridical Cases Wikileaks Founder Julian Assange Of Crime Espionage)**

Hermaya Anita, Dadang Siswanto *), Peni Susetyorini

ABSTRACT

Extradition is a formal handover which done either by the extradition treaty which was held earlier or on the basis of reciprocity, the person accused of a criminal act (the suspect, accused, defendant) or the person who has been sentenced for his crime (convicted, sentenced), the countries in which it escaped or was or hiding, the country that has the jurisdiction to prosecute or punish, as by the request of the country. From the definition can be discovered extradition contains various elements, these elements can be done from the U.S. extradition request to the Embassy of Ecuador in the UK and espionage related to the crimes committed by Julian Assange. The process of extradition requests can only be made by the country to the country, not the country with the embassy, and requests can be submitted in a formal extradition through diplomatic channels of each country. Extradition is a process based on a principle of reciprocity or by an agreements between countries. The U.S. extradition request procedure to the Ecuadorian Embassy in the UK is not in accordance with the provisions of the extradition procedure in general, due to the procedure for submission of requests and procedures to deliver or reject the submission itself with all it has to do through diplomatic channels. Espionage crime is a spy activities (intelligence / espionage) in order to gather information without the knowledge and consent of the person or institution concerned. And there is a principle of extradition which does not deliver a political crime as it relates to the universally recognized human rights which has been set out in the 1948 UDHR and 1966 ICCPR. So it can be seen that the crime of espionage is part of a political crime that can not be extradited

Keywords: Extradition, Crime Espionage, Embassy

*)Supervisor Insurers Journal



A. Pendahuluan

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana). Oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut. Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang digunakan untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Tujuan dari ekstradisi ini agar negara yang mempunyai yuridiksi dapat menerapkan yuridiksinya terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, baik untuk mengadili maupun untuk melaksanakan hukumnya. Ditinjau dari asal katanya "*extradition*" (ekstradisi) berasal dari bahasa latin "*extradere*". Apabila dijabarkan istilah *extradere* mengandung unsur "*ex*" yang berarti keluar, sedangkan "*trader*" berarti memberikan yang mengandung maksud memberikan atau menyerahkan, sedangkan kata benda dari *extradere* ini adalah "*extradition*" yang berarti penyerahan.

Istilah ekstradisi menunjukkan proses bahwa berdasarkan suatu asas timbal balik atau berdasarkan perjanjian antarnegara, suatu negara menyerahkan kepada negara lain, atas permintannya seorang pelaku kejahatan atau tersangka karena negara yang meminta berwenang untuk mengadili pelaku atau tersangka tersebut. Berdasarkan praktik dapat disimpulkan bahwa prosedur ekstradisi diserahkan kepada masing-masing negara, hal tersebut juga sesuai dalam

hukum internasional yang menyerahkan pengaturan ekstradisi kepada masing-masing negara.

Definisi di atas dapat diketahui bahwa ekstradisi mengandung unsur-unsur yang terkandung sebagai berikut:

1. Unsur subyek, terdiri atas:
 - a. Negara atau negara-negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya. negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas yang telah dilakukannya itu. Untuk mendapat kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu bersembunyi. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta itu dengan singkat disebut "*negara-peminta*" (*the requesting state*).
 - b. Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara atau negara-negara yang memiliki yuridiksi atau negara-peminta supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka atau terhukum) yang dengan singkat dapat disebut "*negara-diminta*" (*the requested state*).
2. Unsur obyek, yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara-peminta kepada negara-diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai "*orang yang diminta*". Dia hanya sebagai obyek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak. Tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai subyek hukum



- dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar siapapun juga.
3. Unsur tata cara atau prosedur, yang meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara-peminta kepada negara-diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak. Apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.
 4. Unsur tujuan, maksudnya adalah untuk tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara-peminta kepada negara-diminta oleh karena dia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara/negara-negara-peminta.
 5. Unsur dasar atau landasan hukum, Sesuai uraian diatas proses permintaan ekstradisi ini didasarkan pada masing-masing negara, pemenuhan ini diajukan secara formal melalui saluran diplomatik. Semua unsur di atas tersebut, haruslah didasarkan pada suatu dasar atau landasan hukum supaya legalitasnya benar-benar terjamin. Dasar atau landasan hukumnya, bisa berupa perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya antara kedua pihak atau jika perjanjian ekstradisi itu tidak atau belum ada, sepanjang para pihak bersedia, dapat juga didasarkan atas hubungan baik secara timbal balik.

Seperti kasus mengenai seorang pendiri Wikileaks, Julian Assange, adalah

pendiri Wikileaks yang dilahirkan di Townsville, Australia pada tanggal 3 Juli 1971 dan pada tahun 2006 mendirikan Wikileaks bersama rekannya, ia dicari oleh pihak Amerika Serikat (AS) karena melakukan kejahatan spionase yaitu kejahatan yang dilakukan secara diam-diam dengan, mempublikasikan dokumen militer rahasia dan kabel diplomatik pada tahun 2010 yang mengekspos kebobrokan kekuasaan Washington di seluruh dunia. Julian Assange sudah berada didalam kedutaan besar Ekuador di Inggris sejak tanggal 19 Juni 2012 dan pada tanggal 16 Agustus 2012 permintaan suaka Julian assange dikabulkan oleh pihak kedutaan besar Ekuador di Inggris. Namun Inggris menegaskan bahwa pendiri wikileaks itu akan ditangkap jika ia meninggalkan kedutaan besar itu. Inggris mengirimkan surat peringatan kepada Ekuador, untuk menangkap Assange didalam Kedubes Ekuador. Tujuan Julian assange di kedutaan besar Ekuador di Inggris, adalah agar dirinya terhindar dari ekstradisi ke Swedia, karena tuduhan perkosaan dan pelecehan yang disangkalnya. Akibat kasus tersebut menciptakan ketegangan hubungan diplomatik antara pihak Inggris dan Ekuador. Amerika Serikat (AS) sangat berkepentingan untuk memenjarakan Assange, karena situs yang dikelola Assange yaitu Wikileaks, mempublikasikan dokumen militer rahasia dan kabel diplomatik pada 2010 yang mengekspos kebobrokan kekuasaan Washington di seluruh dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Permintaan Ekstradisi Amerika Serikat Kepada Kedubes Ekuador Di Inggris (Analisis Yuridis Kasus Julian Assange Pendiri Wikileaks Pelaku Kejahatan Spionase)"



B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apakah proses permintaan ekstradisi Amerika Serikat kepada kedutaan besar Ekuador di Inggris sesuai dengan ketentuan ekstradisi?
2. Apakah kejahatan spionase merupakan kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah proses permintaan ekstradisi Amerika Serikat kepada Kedutaan Besar Ekuador di Inggris sesuai dengan ketentuan ekstradisi.
2. Untuk mengetahui apakah kejahatan spionase merupakan kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan.

D. Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teori
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai ekstradisi.
 - b. Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai ekstradisi, serta pengetahuan mengenai proses ekstradisi antar negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan ekstradisi.
 - b. Memberikan gambaran yang konkrit dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai proses ekstradisi.
 - c. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai proses ekstradisi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan Instrumen Hukum

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian kali ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan pada fakta yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud memaparkan bentuk proses ekstradisi pada umumnya, serta proses ekstradisi dimana antara negara yang belum memiliki perjanjian Ekstradisi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, yaitu dalam penulisan hukum ini memaparkan proses ekstradisi Negara Amerika Serikat dan Kedubes Ekuador di Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undang dan keputusan hakim/ yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Untuk memperoleh data sekunder serta memecahkan permasalahan hukum dalam penulisan hukum ini diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini berupa :



a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari Instrumen Hukum Internasional dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, diantaranya :

- a. Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Ekuador yang berlaku pada tanggal 12 November 1873;
- b. Perjanjian Ekstradisi tambahan antara Amerika Serikat dan Ekuador yang berlaku pada tanggal 29 Mei 1941;
- c. Konvensi Ekstradisi Liga Arab (*The Arab League Extradition Treaty*) 14 September 1952;
- d. Konvensi Ekstradisi Eropa (*European Convention on Extradition*) 13 Desember 1957;
- e. Konvensi Ekstradisi Antar negara-negara Amerika (*Inter-American Convention on Extradition*) 25 Februari 1981;
- f. Konvensi tentang Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan 1995 (*Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member States of the European Union*) 1995;
- g. Konvensi tentang Ekstradisi Antar Negara-Negara Anggota Uni Eropa 1996 (*Convention Relating to Extradition between the Member States of the European Union 1996*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Ekstradisi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus Hukum,

kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan.

F. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Terkait ketentuan diatas yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. permintaan ekstradisi hanya dapat dilakukan oleh negara dengan negara, bukan negara dengan Kedubes. Walaupun Kedubes merupakan kepanjangan wilayah suatu negara, Ekstradisi adalah penyerahan resmi yang dilakukan, atas dasar perjanjian internasional atau komitas, oleh suatu negara kepada negara lain, yang memintanya, seseorang yang dituduh atau dapat dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara peminta, dapat dilakukan proses ekstradisi melalui saluran diplomatik masing-masing negara.

Sesuai dengan uraian diatas prosedur permintaan ekstradisi yang terdapat dalam Pasal kelima Perjanjian Ekstradisi AS dan Ekuador yang berlaku pada tanggal 12 November 1873 yaitu permintaan untuk mengekstradisikan buronan harus dilakukan oleh agen-agen diplomatik masing-masing negara. Jika negara peminta meminta orang yang ingin diekstradisikan karena kejahatan yang dilakukannya, permintaan tersebut harus disertai dengan salinan dari hukuman pengadilan yang telah menghukumnya, tandatangan di bawah meterai, dan pengesahan resmi dari hakim yang telah menandatangani, yang dibuat oleh wewenang *eksekutif* yang tepat, oleh Menteri atau Konsul Amerika Serikat



atau Ekuador. Sebaliknya, ketika buronan hanyalah dituntut dengan kejahatan, salinan yang telah disahkan dari surat perintah penangkapan di negara di mana kejahatan telah dilakukan, dan dari bukti-bukti secara tertulis atas mana perintah tersebut mungkin telah diterbitkan, harus mengikuti permintaan tersebut di atas. Presiden Amerika Serikat, atau kewenangan eksekutif yang tepat dari Ekuador, dapat memerintahkan penangkapan buronan, agar ia dapat diajukan kepada peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa kejahatannya. Jika, menurut bukti dan hukum, maka diputuskan bahwa ekstradisi adalah yang sesuai dengan perjanjian ini, buronan akan diserahkan, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam kasus tersebut, oleh karena itu prosedur permintaan ekstradisi AS kepada Kedubes Ekuador di Inggris tidak sesuai dengan prosedur permintaan ekstradisi pada umumnya.

b. Kejahatan spionase dalam hukum internasional kedudukannya sama dengan kejahatan politik, namun tidak ada perumusan yang diterima secara umum mengenai kejahatan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab dalam prakteknya diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan politik atau tidak. Namun terdapat suatu segi yang positif yaitu, melalui praktek negara-negara itulah dapat diusahakan saling pendekatan akan isi dan ruang lingkup kejahatan politik itu sendiri. Meskipun belum ada definisi yang pasti dan berlaku umum tentang kejahatan politik, namun sebagai suatu fakta, bahwa kejahatan politik itu memang ada, tidak biasa dipungkiri oleh siapapun. Oleh karena itu, ditengah-tengah ketidakpastian tentang substansi dan

ruang lingkungannya, kejahatan politik ini perlu mendapat tempat pengaturan dibidang hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara. Dalam bidang hukum internasional, tempat pengaturannya yang tepat adalah dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang ekstradisi. sedangkan dalam hukum nasional adalah dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi masing-masing negara, didalam asas ekstradisi terdapat suatu asas tidak menyerahkan kejahatan politik karena itu berkaitan dengan HAM yang diakui secara universal yang diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996. sehingga dapat diketahui bahwa kejahatan spionase merupakan bagian dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan.

G. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses permintaan ekstradisi Amerika Serikat kepada Kedubes Ekuador di Inggris tidak sesuai dengan ketentuan ekstradisi pada umumnya karena proses permintaan ekstradisi dilakukan antara negara-negara bukan negara dengan Kedubes. Walaupun Kedubes merupakan kepanjangan wilayah suatu negara, namun proses permintaan ekstradisi dapat diajukan secara formal melalui saluran diplomatik masing-masing negara. Proses permintaan yang diajukan oleh Amerika Serikat kepada Kedubes Ekuador di Inggris terkait permintaan untuk mengekstradisi kasus kejahatan spionase yang dilakukan oleh Julian Assange. Pihak Kedubes Ekuador



tersebut harus menerima permintaan tersebut dan dari permintaan tersebut pihak Kedubes melanjutkannya kepada negara Ekuador, dan negara Ekuador itu sendiri yang memutuskan diterima atau tidaknya permintaan ekstradisi Amerika Serikat terhadap kasus kejahatan spionase yang dilakukan oleh Julian Assange, apabila permintaan itu diterima oleh negara Ekuador maka pengadilan setempat akan mengeluarkan surat ketetapan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akan tetapi penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila diajukannya permintaan untuk menyerahkan oleh negara-peminta kepada negara-diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua negara. Apabila perjanjian itu belum ada, dapat dilakukan berdasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati antara kedua negara.

2. Kejahatan spionase merupakan kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan karena kejahatan spionase merupakan tipe *surveillance* didalam kejahatan politik Amerika Serikat yaitu sebagai aktivitas mata-mata (intelligen/spionase) dalam rangka mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang atau institusi yang bersangkutan. *Surveillance* dimaksudkan hanya mengarahkan. Informasi yang dikumpulkan *surveillance* secara sistematis melalui metode mata-mata (*intelligen/spionase*) yang klasik atau elektronik. Dan pengembangan *surveillance* elektroknik merupakan perkembangan yang terakhir yang melibatkan teknologi dengan skala yang luas termasuk penyadapan, kamera tersembunyi ataupun

beberapa peralatan yang canggih. Kejahatan spionase termasuk kedalam kejahatan politik murni yaitu suatu kejahatan yang semata-mata ditujukan pada ketertiban politik. Dan didalam asas ekstradisi terdapat suatu asas tidak menyerahkan kejahatan politik karena itu berkaitan dengan HAM yang diakui secara universal yang diatur didalam (UDHR) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 maupun (ICCPR) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1996. Sehingga dapat diketahui bahwa kejahatan spionase merupakan bagian dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan. Dan di dalam perjanjian ekstradisi antara AS dan Ekuador tersebut menggunakan *Enumerative System* (sistem dengan daftar) yaitu suatu perjanjian ekstradisi yang mencantumkan jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan, sehingga terhadap kejahatan yang tidak dicantumkan tidak dapat diekstradisikan dan terdapat pada Pasal Kedua (II) perjanjian ekstradisi AS dan Ekuador yang berlaku pada tanggal 12 November 1873. Namun didalam perjanjian ini kejahatan spionase tidak ada di dalam daftar perjanjian tersebut, sehingga kejahatan spionase tidak dapat diekstradisikan dan kejahatan spionase merupakan salah satu kejahatan yang termasuk kejahatan politik dan mendapat pengecualian untuk tidak diekstradisikan.

H. Rekomendasi

Berdasarkan dengan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, memberikan rekomendasi beberapa hal sebagai berikut : Perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dengan Ekuador yang berlaku pada tanggal 12 November



1873 dan perjanjian ekstradisi tambahan yang berlaku tanggal 29 Mei 1941, harus diperbaharui karena kedua perjanjian tersebut sudah tidak *relevan* dengan perkembangan hukum saat ini.

I. Daftar Pustaka

Daftar Bacaan

Ali, Zainudin. 2010. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Atmasasmita, Romli. 2004. *Analisis dan Evaluasi hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI

Budiarto, M.1980. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Damian, Eddy. 1991. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Bandung : Alumni

Hamid, Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Parthiana, I Wayan. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar maju

_____, 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya

_____, 2009. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung: Yrama Widya

Samekto, Adji. 2009. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Siswanto, Dadang. yang disampaikan dalam *Seminar Nasioal tentang Peranan Kerjasama Internasional Ekstradisi dalam Pengembalian Tersangka Korupsi*, pada tanggal 17 November 2011

_____, 2009. *Bahan Perkuliahan Hukum Pidana Internasional*, Semarang : Undip

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV. Rajawali

_____, 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Soemitro, Ronny Hannitijo. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Galia Indonesia

Sunarso, Siswanto. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta

Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni

_____, 2008. *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : P.T. Tatanusa

Tsani, Mohd. Burhan. 1990. *Hukum Dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Liberty

Widagdo, Setyo. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Jatim : Banyumedia Publishing

Jurnal

A, Munif *Wednesday, WikiLeaks - The Real News Maker* – 1 December, 2010

Baker, Christopher D., *Tolerance of International Espionage: A Functional*



Approach, "American University International Law Review" <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/diakses> pada tanggal 19 November 2012

Ecuador International Extradition Treaty with the United States <http://id.Ecuador.com/Treaty/diakses> pada tanggal 19 Oktober 2012

Extradition To and From the United States: Overview of the Law and Recent Treaties <http://us.extradition.org/Extradition/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

Herbig, Katherine L., *Changes in Espionage by Americans: 1947-2007* (Unlimited Defense Personnel Security Research Center, Washington, 2008)

Sekolah Khusus Spionase Intelegent Mata <http://www.suaramedia.com/2012/02/diakses> pada tanggal 12 Desember 2012

The Real News Maker, <http://m.tribunnews.com/diakses> pada tanggal 14 Desember 2012

Whistleblower : Pahlawan atau Penghianat <http://drh.chaidir.net/kolom/234> diakses pada tanggal 21 Januari 2013

Wikileaks dan Rezim Informasi, <http://cetak.kompas.com/read/2010/12/14/033416/diakses> pada tanggal 12 Desember 2012

Website dan Media Cetak

AS Sangkal Campur Tangan Atas Kasus Pendi

WikiLeaks <http://Tribunnews.com/Kamis/> diakses pada tanggal 21 Juni 2012

Bantah Tudingan Assange <http://www.radioaustralia.net.au/Indonesia/2012-08-21/AS/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2012

<http://www.seputarindonesia.com/edisi/cetak/content/view/520873/diakses> pada tanggal 13 Desember 2012

<http://TechEYE.net> diakses pada tanggal 13 Desember 2012

Index <http://id.answer.yahoo.com/question/diakses> pada tanggal 12 Desember 2012

Kriminalitas Delik Politik Dilihat Dari KUHP <http://politikana.com/blog/2011/02/diakses> pada tanggal 15 Desember 2012

Membedah Kasus Wikileaks <http://cetak.kompas.com/read/2010/12/14/03333177/diakses> pada tanggal 11 Desember 2012

Mengkaji Konvensi Wina 1961 <http://hitamdbiru.blogspot.com/2012/diakses> pada tanggal 20 November 2012